

STUDI LITERATUR KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI ERA *E-GOVERNANCE*

Eka Wahyu Hidayat*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Transformasi digital telah memicu revolusi dalam tata kelola pemerintahan, menginisiasi paradigma *e-governance* yang menjanjikan peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Perkembangan teknologi digital dan penerapan *e-governance* di Indonesia menimbulkan dinamika baru dalam pelaksanaan prinsip konstitusionalisme. Hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas informasi, privasi, dan kebebasan berekspresi, kini dihadapkan dengan tantangan regulasi dan praktik pemerintahan digital. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital, sebagai kerangka normatif, menjadi prasyarat esensial untuk memastikan implementasi *e-governance* tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Kajian ini menegaskan perlunya reinterpretasi nilai konstitusional agar sejalan dengan transformasi digital di era *e-governance*.

Kata Kunci: konstitusionalisme digital, *e-governance*

Abstract

Digital transformation has triggered a revolution in public governance, initiating an e-governance paradigm that promises improved efficiency, transparency, and civic participation. The advancement of digital technologies and the implementation of e-governance in Indonesia have introduced new dynamics in the application of constitutional principles. Fundamental citizen rights—such as the right to information, privacy, and freedom of expression—are now confronted with regulatory and practical challenges arising from digital government practices. This research is library-based and employs a qualitative descriptive approach. The findings indicate that digital constitutionalism, as a normative framework, is an essential prerequisite to ensure that the implementation of e-governance remains grounded in constitutional principles and human rights. This study underscores the need to reinterpret constitutional values to align them with digital transformation in the era of e-governance.

Keywords: *digital constitutionalism, e-governance*

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, menciptakan model tata kelola yang dikenal sebagai *e-governance*. Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara berdasarkan konstitusi (Budiardjo, 2008). Dalam era digital, konsep ini berkembang menjadi *konstitusionalisme digital*, yaitu gagasan untuk memastikan hak-hak dasar warga tetap terlindungi di ruang siber, seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi (Celeste, 2021). Di Indonesia, UUD 1945 menjamin hak atas informasi (Pasal 28F), kebebasan berpendapat (Pasal 28E), dan perlindungan diri pribadi (Pasal 28G). Namun, digitalisasi pemerintahan (*e-governance*) menuntut reinterpretasi pasal-pasal tersebut agar sesuai dengan per-

kembangan teknologi informasi dan komunikasi (Subekti et al., 2023)

E-governance merepresentasikan pergeseran paradigma, di mana layanan publik disediakan secara lebih cepat, mudah, dan aksesibel (Yurike, 2024). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel kepada warga (Afzil et al, 2025). Menurut Andayani et al (2024). *e-governance* melibatkan interaksi yang terbagi menjadi beberapa model utama, yaitu *Government-to-Citizen* (G2C), *Government-to-Business* (G2B), *Government-to-Government* (G2G), dan *Government-to-Employee* (G2E). Akan tetapi, transformasi digital juga menghadirkan anomali dan tantangan baru. Digitalisasi menciptakan kekuatan baru yang tidak terpusat (Nanang et al, 2023), di mana kekuasaan kini tidak hanya berada di tangan negara tetapi juga dipegang oleh

perusahaan-perusahaan teknologi swasta global (Nanang et al, 2023).

E-governance dan konstitusionalisme digital adalah dua sisi yang berbeda, dimana *e-governance* untuk meningkatkan efisiensi layanan publik secara fundamental membutuhkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Penggunaan data ini, jika tidak diatur dengan cermat, dapat menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan data warga, yang berpotensi mengikis hak-hak digital warga (Kennedy et al, 2024).

Tanpa kerangka normatif yang kuat dari konstitusionalisme digital, penerapan *e-governance* berpotensi menyusutkan ruang bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan dengan cara-cara yang halus namun berdampak luas. Sistem layanan publik yang didorong oleh algoritma dan data besar dapat mempercepat pengambilan keputusan administratif, tetapi tanpa batasan hukum yang jelas hal itu mudah berubah menjadi pengawasan massal, diskriminasi terselubung melalui model prediktif, atau penghilangan akuntabilitas karena keputusan otomatis yang sulit ditelusuri. Selain itu, konsentrasi data warga di tangan pemerintah atau penyedia pihak ketiga meningkatkan risiko penyalahgunaan, pembocoran, dan pelanggaran privasi.

Pada saat yang sama, mekanisme transparansi dan perbaikan yang lemah membuat warga kehilangan peluang untuk mengkritik atau memperbaiki kesalahan. Semua ini menunjukkan bahwa efisiensi teknis tidak secara otomatis sejalan dengan prinsip konstitusional tanpa payung normatif yang melindungi hak, proses yang tampak modern bisa menghambat kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan prinsip persamaan di depan hukum.

Karenanya, konstitusionalisme digital berperan sebagai fondasi normatif yang memastikan *e-governance* tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga selaras dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan penghormatan hak asasi. Konstitusionalisme digital menuntut agar hak-hak dasar seperti privasi, kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi publik, dan perlindungan hukum yang adil diinternalisasikan ke dalam desain, implementasi, dan evaluasi sistem digital pemerintah. Dengan kata lain, konstitusionalisme digital bukan sekadar tafsir pasif atas hak konstitusional di dunia maya,

melainkan kerangka aktif yang memaksa setiap inovasi *e-governance* untuk diuji terhadap standar hak asasi, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Implementasi konstitusionalisme digital menuntut kombinasi aturan hukum yang kuat, kelembagaan pengawas yang independen, dan partisipasi publik yang bermakna agar perlindungan hak bukan sekadar doktrin di atas kertas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Moleong 2018). Data penelitian diperoleh dari literatur berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema konstitusionalisme digital dan *e-governance*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalisme Digital: Fondasi Normatif Era Baru

Konstitusionalisme digital lahir sebagai respon atas perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi. Celeste (2021) menjelaskan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi domain teknis, melainkan arena politik dan hukum yang harus tunduk pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia, Subekti et al. (2023) menegaskan bahwa konstitusionalisme digital adalah upaya memperluas prinsip konstitusi agar mampu mengatur isu perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan keamanan digital. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum menjadi dasar bagi peradaban baru kemanusiaan. Lebih lanjut, Nic Suzor mengemukakan bahwa Konstitusionalisme Digital dapat dipahami sebagai gagasan yang berupaya mengartikulasikan serangkaian batasan pada "kekuatan privat" yang memengaruhi bagaimana individu dapat menikmati hak-hak mereka di dunia digital (Nanang et al, 2023).

Secara fundamental, gagasan ini menuntut sebuah dekonstruksi dari pemahaman konstitusionalisme tradisional. Konstitusionalisme klasik, yang dikembangkan oleh pemikir seperti

John Locke dan Montesquieu, secara historis berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah (Rio et al, 2024). Konstitusionalisme digital harus memperluas cakupannya untuk membingkai ulang batasan kekuasaan, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi "penguasa digital" swasta. Evolusi ini adalah langkah esensial dalam memastikan bahwa nilai-nilai konstitusi tetap relevan dan efektif di tengah lanskap kekuasaan yang terus berubah (Nanang et al, 2023).

Konstitusionalisme digital menuntut perluasan cakupan konseptual dari pembatasan kekuasaan yang selama ini berfokus pada negara semata. Di era di mana layanan publik, komunikasi massal, dan ruang wacana publik banyak bergantung pada infrastruktur dan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi swasta *platform* media sosial, mesin pencari, *marketplace*, penyedia layanan *cloud* yang mempunyai kekuatan untuk mengatur akses, memoderasi konten, mengumpulkan dan mengolah data, serta membentuk arsitektur informasi telah bergeser sebagian dari domain publik ke domain swasta. Akibatnya, ancaman terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi tidak hanya dapat timbul dari tindakan negara, tetapi juga dari kebijakan internal, algoritma, dan praktik bisnis entitas swasta yang memiliki pengaruh struktural terhadap kehidupan sosial-politik. Oleh karena itu, interpretasi konstitusional harus diadaptasi: bukan lagi sekadar menegakkan batas antara negara dan individu, tetapi juga menempatkan batas dan kewajiban normatif terhadap aktor-aktor privat yang berperan sebagai "penguasa digital".

Membangun Tata Kelola Digital yang Berbasis Hak

Hubungan antara *e-governance* dan konstitusionalisme digital adalah sinergis. *E-governance* adalah alat untuk modernisasi administrasi, sedangkan konstitusionalisme digital adalah fondasi filosofis dan hukum yang memastikan modernisasi ini tidak mengorbankan nilai-nilai fundamental. Tanpa panduan dari konstitusionalisme digital, *e-governance* berisiko menjadi sekadar digitalisasi birokrasi, bukan demokratisasi tata kelola (Srinivas, 2025).

Baik *e-governance* dan konstitusionalisme digital harus diintegrasikan untuk menciptakan sistem

yang tidak hanya menyediakan layanan yang efisien, tetapi juga layanan yang menghormati hak-hak digital warga negara, seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi.

De Gregorio (2022) menyebut data pribadi sebagai aset konstitusional yang harus dilindungi layaknya hak fundamental lain. Indonesia telah memperkuat perlindungan ini melalui pembentukan regulasi khusus, yang menurut Subekti et al (2023) merupakan langkah penting untuk mengimplementasikan konstitusionalisme digital.

E-government di Indonesia diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik. Abdussamad et al (2024) menekankan bahwa digitalisasi birokrasi hanya efektif apabila prinsip keterbukaan informasi ditegakkan sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945. Dengan kata lain, keterbukaan data publik adalah implementasi praktis dari konstitusionalisme digital.

Hak konstitusional di era digital mencakup kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan privasi. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang bersumber dari Pasal 28G UUD 1945. Dengan demikian, hak-hak dasar di dunia maya wajib dijaga oleh negara agar tidak dilanggar oleh aktor negara maupun swasta (Yuniarti, 2019).

Perlindungan data pribadi adalah komponen kunci dari kerangka kerja Konstitusionalisme Digital. Di era *e-governance*, di mana data pribadi warga dikumpulkan dan diproses dalam skala besar, isu ini menjadi sangat mendesak. Kasus-kasus kebocoran data yang marak terjadi menunjukkan kerentanan sistem yang ada dan perlunya kerangka hukum yang kuat (Zulfiani, 2023). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah legislatif terkini Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut yang melarang empat hal utama terkait data pribadi, yakni memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data secara tidak sah, serta memalsukan data untuk keuntungan pribadi atau pihak lain (Yudhi & Reza, 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menetapkan sanksi administratif dan pidana, termasuk denda yang signifikan dan ancaman

pidana penjara bagi pelanggar, baik individu maupun korporasi. Meskipun demikian, upaya ini masih membutuhkan penguatan kelembagaan untuk menjamin penegakannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kerangka yang kuat untuk membangun tata kelola digital yang berbasis hak.

Kesenjangan Digital dan Tantangan Infrastruktur

Implementasi *e-governance* di Indonesia dihadapkan pada hambatan fundamental, yaitu kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih signifikan. Temuan menunjukkan bahwa kemajuan *e-government* di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan banyak negara ASEAN lainnya (Ihsan & Astineri, 2024). Indeks Pembangunan *e-Government* atau *e-Government Development Index* (EGDI) yang dikeluarkan oleh PBB menilai kinerja suatu negara dalam tiga dimensi utama, yaitu *Online Services Index* (OSI), *Telecommunication Infrastructure Index* (TII), dan *Human Resources Index* (HCI). Indonesia masih menghadapi tantangan pada dimensi TII dan HCI, yang menunjukkan bahwa infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia belum merata (Kennedy et al, 2024). Tantangan praktis lainnya mencakup kurangnya keahlian bidang teknologi informasi di kalangan staf pemerintah (Alvina & Choiriyah, 2024) dan resistensi terhadap perubahan (Kennedy et al, 2024). Keterbatasan tersebut dapat menghambat upaya sosialisasi dan adopsi layanan *e-governance* secara nasional.

Dari dua hambatan yang saling terkait dalam proses transformasi digital pemerintahan tersebut, kekurangan keahlian bukan sekadar soal kemampuan teknis menyalakan atau mengoperasikan perangkat lunak. Hambatan tersebut mencakup rendahnya pemahaman tentang arsitektur sistem, keamanan siber, manajemen data, serta kemampuan menganalisis dan menerjemahkan kebutuhan layanan publik ke dalam desain layanan digital yang efektif. Tanpa kompetensi, inisiatif *e-governance* berisiko menghasilkan solusi yang rapuh, tidak aman, dan tidak *user-friendly* yang pada akhirnya memunculkan biaya tambahan untuk perbaikan, ketergantungan berlebih pada vendor luar, atau bahkan kegagalan total

implementasi. Sementara itu, resistensi terhadap perubahan menggambarkan hambatan budaya dan struktural: kebiasaan birokratik, ketakutan kehilangan posisi atau otoritas, serta ketidakpercayaan terhadap teknologi baru dapat menyebabkan pegawai menunda, menolak, atau hanya menjalankan proyek secara seremonial tanpa komitmen nyata.

Dampak gabungan dari kekurangan keahlian dan resistensi ini terlihat pada proses sosialisasi dan adopsi layanan *e-governance* yang menjadi terhambat atau tidak merata secara nasional. Sosialisasi yang efektif menuntut aktor pemerintahan sebagai fasilitator dapat menjelaskan manfaat, cara penggunaan, dan jaminan keamanan layanan kepada publik; ketika staf tidak memahami teknologi atau ragu terhadap perubahan, pesan sosialisasi menjadi lemah, tidak meyakinkan, atau bahkan menyesatkan. Akibatnya, tingkat adopsi warga rendah, kepercayaan publik terhadap layanan digital menurun, dan kesenjangan akses antara daerah maju dan tertinggal melebar (daerah dengan pegawai yang lebih terampil akan maju, sementara daerah lain tertinggal). Dalam skala nasional, efek kumulatifnya adalah inefisiensi anggaran, penurunan kualitas layanan publik, dan potensi menurunnya legitimasi reformasi digital pemerintah.

Secara interpretatif, mengindikasikan bahwa keberhasilan *e-governance* tidak hanya soal infrastruktur dan regulasi, tetapi lebih esensial lagi soal investasi pada sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi. Jika dipahami demikian, strategi transformasi perlu diarahkan bukan hanya pada pengadaan teknologi, melainkan pada program pengembangan kapasitas yang sistematis seperti pelatihan berkelanjutan, rekrutmen talenta teknologi informasi, dan pembentukan unit khusus yang mampu menjembatani antara kebutuhan pelayanan publik dan solusi teknis. Di sisi lain, isu resistensi menuntut pendekatan manajemen perubahan yang menempatkan komunikasi internal, insentif, dan kepemimpinan transformatif. Tanpa upaya terkoordinasi yang menggabungkan *capacity building*, *change management*, dan kebijakan insentif, sosialisasi dan adopsi *e-governance* akan terus menghadapi hambatan struktural sehingga tujuan meningkatkan akses, kualitas, dan akuntabilitas layanan publik lewat digitalisasi menjadi sulit tercapai.

Studi *e-Governance* Singapura dan Jepang

Analisis komparatif dengan negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-governance* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis. Singapura, misalnya, berhasil karena memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai, pelayanan publik yang kuat, dan kemauan politik yang solid. Di sisi lain, Jepang fokus pada reformasi birokrasi dan kolaborasi pemerintah (Abdul Rahman et al, 2020)

Kondisi ini sangat kontras dengan Indonesia, yang masih tertinggal dalam *Government Development Index* (EGDI), terutama pada dimensi infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia (Sukarno et al, 2024). Hal ini menegaskan bahwa tantangan konstitusionalisme digital di Indonesia tidak hanya bersifat legal-filosofis, tetapi juga praktis dan teknis, yang membutuhkan investasi serius pada infrastruktur dan pengembangan kapasitas manusia.

Melihat dari kondisi tersebut, Kesenjangan digital harus diatasi melalui investasi masif pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata dan program literasi digital yang komprehensif (Kennedy et al, 2024). Pemerintah juga harus mengadopsi pendekatan partisipatif (*co-design*) dalam perancangan layanan *e-governance*, yang melibatkan warga negara sejak tahap awal

KESIMPULAN

Konstitusionalisme digital dan *e-governance* adalah dua konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Implementasi *e-governance* adalah kunci modernisasi pelayanan publik, tetapi hanya akan berhasil secara demokratis jika berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme digital. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan ganda. Yakni mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, sambil pada saat yang sama membangun kerangka hukum yang kuat yang mampu mengendalikan kekuasaan digital yang terpusat dan tidak terpusat. Penelitian ini menegaskan bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah dengan menempatkan konstitusionalisme digital sebagai fondasi utama. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kemajuan teknologi dalam pe-

layan publik juga merupakan kemajuan dalam perlindungan hak, keadilan, dan akuntabilitas bagi seluruh warga negara

REFERENSI

- Abdul Rahman, Evi Satispi, and Dwiky Lucky Adiyasha, 2020. Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi, *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6(2), pp. 177-199
- Abdussamad, Z., Karinda, K., Nursin, E., and Sandewa, F. 2024. E-Government di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Dampaknya pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 15-15.
- Afzil Ramadian, Danny Abrianto, and Hastina Febriaty, 2025. *Manajemen Strategi dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*. Mega Press Nusantara. Sumedang
- Alvina D. Ervinda and Ilmi U. Choiriyah, 2024, Overcoming E-Government Challenges through Insights from Simple Apps, *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15(2), pp. 6-16
- Andayani, W., Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., and Yanuarisa, Y. 2024. Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), pp. 116-131.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Celeste, Edoardo. 2021. Digital constitutionalism: mapping the constitutional response to digital technology's challenges. *Direitos Fundamentais & Justica*, 45, pp. 63.
- De Gregorio, Giovanni. 2022. *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. Cambridge University Press.

- Ihsan Dailami Y. and Astineri Putri K, 2024, Menuju Pemerintahan Digital Unggul: Tantangan dan Transformasi Indeks E-Government di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(13), pp. 387-396.
- Kennedy, A., Surya, W. H., and Wartoyo, F. X. 2024. Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), pp. 134-147.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. 2023. Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital, *Peradaban Journal of Law And Society* 2(1), pp. 1-22
- Rio M. Hidayat, M. Farhan, M. Rifqi F. A. W., Andhika N. U., and Isep H Insan, 2024. Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), pp. 1-8
- Srinivas, Hari, 2025. "Urban E-governance: Defining E-Governance". GDRC Research Output: Explainer Series C-081. Kobe, Japan: Global Development Research Center. Retrieved from <https://www.gdrc.org/u-gov/egov-01.html>
- Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., and Hidayat, A. 2023. Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), pp. 1-22.
- Sukarno M, and Mike Joy Rodriguez, and Nursamsiyah Nursamsiyah, 2024, E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore, *Journal of Governance and Public Policy*, 11(3), pp. 271–286.
- Yudhi Prasetyo and Reza Aminy, 2024, "Introduction of the Official Personal Data Protection Act" Retrieved from [https://www.bdo.co.id/en-gb/insights/introduction-of-the-official-personal-data-protection-act-\(uu-pdp\)](https://www.bdo.co.id/en-gb/insights/introduction-of-the-official-personal-data-protection-act-(uu-pdp))
- Yuniarti, S. 2019. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), pp. 147-154.
- Yurike Siti Mariyam AS, 2024. *E-Government dalam Pelayanan Publik*. CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat
- Zulfiani, Y. Nuraini, 2023, Prevention of personal data privacy leakage in e-government, as the government's responsibility, *Annals of Justice and Humanity* 1(1), pp. 29-37